

DINAMIKA DELEGASI KEWENANGAN PEMBENTUKAN HUKUM ACARA MELALUI PERATURAN
MAHKAMAH KONSTITUSI

Silvi Fatika Sari

Email: silvifs2412@gmail.com

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Abstract

Indonesia's constitutional structure faces a fundamental dilemma centered on the absence of specific laws that comprehensively regulate the Constitutional Court's (MK) procedural law. Although Article 86 of the Constitutional Court Law delegates authority to the Court to regulate its procedural rules, this mandate has not been followed by the enactment of a detailed and explicit law. As a result, procedural law has largely been developed through delegated Constitutional Court Regulations (PMK), a practice that has given rise to serious conceptual conflicts. A comparison with systems in countries such as Germany and Austria highlights this problem, where external court rules are regulated by the legislature, not the judiciary. In the Indonesian context, the Constitutional Court, as a judicial institution, de facto performs the normative function of rule-making, which should be the domain of the legislature. This expansion of authority raises concerns that it violates the principle of separation of powers, erodes legal certainty, and weakens the mechanism of checks and balances.

Therefore, this study was conducted to comprehensively examine the delegation of authority in Constitutional Court Regulations. On the one hand, delegated authority does give the Constitutional Court flexibility in conducting proceedings, but on the other hand, the exercise of this authority has the potential to shift the position of the Constitutional Court. This shift is from a negative legislator, whose task is only to invalidate norms that conflict with the 1945 Constitution, to a positive legislator, namely an institution that actively participates in creating new norms. This study aims to identify the gaps in authority arising from the formulation of regulations by judicial institutions and to assess their impact on constitutional principles. Regulations at the

Article History

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

level of law are considered essential to limit the functions of the Constitutional Court to remain within its boundaries, as well as to serve as a vital tool for maintaining the balance of power between state institutions and ensuring judicial accountability.

This study uses a normative legal approach with the collection of legal materials through inventory, grouping, and literature study. The analysis of legal materials was carried out using a prescriptive normative analysis method. Through this normative juridical approach, this study examines legislation, legal principles, expert opinions, and court decisions relevant to the issue under study. The results of the study show that the delegation of authority held by the Constitutional Court still leaves room for the creation of new norms and that the application of the principle of separation of powers and the mechanism of checks and balances between state institutions is not yet optimal. Thus, the researcher argues that currently, there is a need for procedural law regulations for the Constitutional Court in the form of a separate law to ensure legal certainty and clarify the limits of constitutional judicial authority.

Keywords: Procedural Law, Constitutional Court, Delegation of Authority

ABSTRAK

Struktur ketatanegaraan Indonesia menghadapi dilema mendasar yang berpusat pada ketiadaan undang-undang khusus yang secara komprehensif mengatur Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (MK). Walaupun Pasal 86 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mendelegasikan kewenangan kepada Mahkamah untuk mengatur prosedur beracaranya, mandat ini tidak diikuti oleh pembentukan Undang-Undang eksplisit secara rinci. Akibatnya, hukum acara sebagian besar disusun melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) yang bersifat delegatif, suatu praktik yang menimbulkan konflik konseptual serius. Perbandingan dengan sistem di negara-negara seperti Jerman dan Austria mempertegas masalah ini, di mana aturan eksternal pengadilan diatur oleh legislatif, bukan yudikatif. Dalam konteks Indonesia, Mahkamah Konstitusi, sebagai lembaga

yudisial, secara *de facto* menjalankan fungsi normatif pembentukan aturan, yang seharusnya menjadi ranah lembaga legislatif. Perluasan kewenangan ini dikhawatirkan melanggar prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*), mengikis kepastian hukum, dan melemahkan mekanisme *check and balances*.

Oleh karenanya, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara komprehensif pendelegasian wewenang Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut. Di satu sisi, kewenangan delegatif memang memberi Mahkamah Konstitusi fleksibilitas dalam beracara namun, pada sisi lain pelaksanaan kewenangan ini berpotensi menggeser posisi Mahkamah Konstitusi. Pergeseran ini adalah dari *negative legislator* yang tugasnya hanya membatalkan norma yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjadi *positive legislator*, yakni lembaga yang turut aktif dalam menciptakan norma baru. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi celah kewenangan yang timbul dari pembentukan peraturan oleh lembaga peradilan, serta menilai dampaknya terhadap prinsip ketatanegaraan. Regulasi setingkat Undang-Undang ini dipandang esensial untuk membatasi fungsi Mahkamah Konstitusi agar sesuai dengan koridor, sekaligus menjadi alat vital untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara dan menjamin akuntabilitas yudisial.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan pengumpulan bahan hukum melalui proses inventarisasi, pengelompokan, dan studi kepustakaan. Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan metode analisis normatif yang bersifat preskriptif. Melalui pendekatan yuridis normatif tersebut, penelitian ini mengkaji ketentuan perundang-undangan, asas-asas hukum, pendapat para ahli, serta putusan pengadilan yang relevan dengan isu yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa delegasi kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi masih menyisakan celah bagi lahirnya norma baru serta belum optimalnya penerapan prinsip *separation of powers* dan mekanisme *checks and balances* antar lembaga negara. Dengan demikian, peneliti berpendapat bahwa saat ini dibutuhkan pengaturan hukum acara Mahkamah Konstitusi dalam bentuk undang-undang tersendiri untuk menjamin

kepastian hukum dan mempertegas batas-batas kewenangan peradilan konstitusi.	
Kata Kunci : Hukum Acara, Mahkamah Konstitusi, Delegasi Kewenangan.	

PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga peradilan yang didirikan untuk memastikan konstitusi ditegakkan serta menjamin berjalannya prinsip negara hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam melaksanakan fungsinya, Mahkamah Konstitusi menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) sebagai salah satu perangkat normatif yang mengatur prosedur beracara dalam koridor Mahkamah Konstitusi. Meski demikian, timbul dinamika terkait pelimpahan kewenangan pembentukan hukum acara kepada Mahkamah Konstitusi, karena Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 beserta perubahan-perubahannya belum mengatur hukum acara secara menyeluruh, sehingga mengakibatkan kekosongan pengaturan tersebut diisi langsung melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi.

Realitas ini tersebut menyuguhkan bahwa Mahkamah Konstitusi dewasa ini memiliki ruang gerak yang cukup fleksibel dalam melengkapi kebutuhan penyelesaian perkara konstitusional yang semakin beragam dan kompleks. Pembentukan norma oleh lembaga peradilan memang menawarkan keunggulan dari sisi efisiensi dan responsivitas, namun dengan demikian pada saat yang sama hal ini berpotensi menimbulkan perluasan kewenangan yang dapat berbenturan dengan prinsip pemisahan kekuasaan. Kekhawatiran ini semakin tampak ketika menelaah kritik para akademisi yang menilai bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan hukum acara melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi dapat memicu terjadinya pergeseran posisi Mahkamah Konstitusi yang mulanya dari *negative legislator* beralih menjadi *positive legislator*, khususnya sewaktu Peraturan Mahkamah Konstitusi memuat ketentuan yang secara substansial mendekati produk legislasi yang seharusnya dihasilkan oleh lembaga legislative terutama hasil produk dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pengaturan yang dibentuk oleh lembaga yudisial tersebut juga dapat membuka peluang terjadinya ekspansi kewenangan yang melampaui batas kewenangan yudisialnya yang secara tegas telah diberikan oleh undang-undang.

Disamping itu, hukum acara konstitusi idealnya tertuang dalam undang-undang tersendiri guna menjamin kepastian hukum dan mencegah inkonsistensi prosedural dalam praktik peradilan konstitusi sebab keberadaan Peraturan Mahkamah Konstitusi yang sangat dominan menunjukkan belum adanya struktur hukum acara yang baku (kekosongan hukum) dan tidak tersistematisasi dalam undang-undang. Persoalan legitimasi juga muncul apabila proses pembentukan Peraturan Mahkamah Konstitusi tidak disertai dengan partisipasi publik yang memadai. Minimnya keterlibatan publik dalam proses pembentukan norma hukum dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi berpotensi melemahkan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara, termasuk ketika pembentukan norma dilakukan oleh lembaga yudikatif. Dalam hal ini relevan untuk mencermati bagaimana Peraturan Mahkamah

Konstitusi sebagai instrumen normatif seringkali lahir tanpa mekanisme partisipasi publik yang terbuka.

Secara keseluruhan, persoalan ini menunjukkan bahwa pemberian delegasi kewenangan dalam membentuk hukum acara melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi juga sangat terkait dengan rancangan sistem ketatanegaraan, mekanisme pembagian kekuasaan, serta jaminan terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Oleh sebab itu, keberadaan undang-undang secara khusus dan eksplisit yang mengatur hukum acara Mahkamah Konstitusi menjadi semakin mendesak untuk menyediakan dasar hukum yang lebih utuh dan terstruktur, sekaligus mencegah terjadinya ketidakselarasan kewenangan di antara cabang kekuasaan negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berlandaskan pada analisis terhadap norma hukum positif, terutama yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan serta asas-asas hukum yang berlaku. Fokus penelitian diarahkan pada penafsiran dan analisis normatif terhadap ketentuan konstitusional yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam membentuk hukum acara, sebagaimana tercantum dalam Pasal 86 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Pasal 20 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, peraturan Mahkamah Konstitusi yang memuat prosedur beracaranya serta peraturan yang mengatur struktur dan fungsi lembaga tersebut.

Pendekatan normatif dipilih karena isu yang diangkat berkaitan dengan pendelegasian kewenangan Mahkamah Konstitusi, terutama ketika lembaga tersebut membuat peraturan mengenai hukum acara melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi yang dibuat olehnya. Melalui pendekatan ini, penulis dapat menelaah, mengevaluasi, dan memberikan argumentasi yuridis mengenai sejauh mana pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi telah mencerminkan prinsip negara hukum, khususnya terkait objektivitas, akuntabilitas, dan konstitusionalitas putusan. Sehingga, penelitian ini mendasarkan kajiannya pada dokumen hukum, pendapat para ahli, asas konstitusional, penalaran hukum, serta telaah terhadap norma yang berlaku untuk membangun argumentasi teoretis mengenai pentingnya menjaga kemerdekaan kekuasaan kehakiman dalam pelaksanaan pengujian undang-undang di Indonesia.

Dalam penelitian hukum normatif, terdapat beberapa pendekatan yang umum digunakan, yaitu Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), dan Pendekatan Perbandingan Hukum (Comparative Law Approach). Untuk mengkaji isu dalam penelitian ini, penulis menggunakan ketiga pendekatan tersebut.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer meliputi:

- A. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- B. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- C. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 sebagai perubahan ketiga Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi.
- D. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara
- E. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengujian Formil Undang-Undang.

Bahan hukum ini digunakan untuk menilai dasar yuridis dan batas konstitusional kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pembentukan hukum acara.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri atas buku hukum tata negara, literatur hukum konstitusi, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan pendapat pakar yang relevan dengan isu hukum acara Mahkamah Konstitusi, asas legalitas, dan independensi kekuasaan kehakiman. Bahan ini dipakai untuk memperkuat analisis teoritis dan memberikan perspektif konseptual terhadap praktik pembentukan hukum acara oleh Mahkamah Konstitusi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Delegasi Kewenangan Pembentukan Hukum Acara oleh Mahkamah Konstitusi

Pembentukan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) pada hakikatnya merupakan bentuk *delegated legislation* yang bersumber bukan dari kewenangan atribusi, melainkan dari pendelegasian yang diberikan oleh undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan atribusi untuk membentuk peraturan secara independen, tetapi hanya menerima kewenangan delegatif dalam ruang lingkup yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Meskipun Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi melalui Pasal 86 memberikan Mahkamah Konstitusi kewenangan untuk mengatur hukum acaranya apabila diperlukan, pelaksanaan kewenangan tersebut tetap harus memperhatikan batas-batas yang melekat agar tidak keluar dari koridor yang telah diberikan oleh pembentuk undang-undang.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam implementasinya masih terindikasikan bahwa sebagian besar Peraturan Mahkamah Konstitusi tidak dibentuk secara tegas berdasarkan pendelegasian undang-undang, sehingga mencerminkan adanya perluasan kewenangan oleh lembaga peradilan yang melampaui batas delegasi yang diberikan. Kondisi ini lebih jauh mengimplikasikan pada pergeseran peran Mahkamah Konstitusi dari sekadar *negative legislator* menuju *positive regulator*, padahal secara konseptual lembaga peradilan hanya diberi kewenangan untuk menilai konstitusionalitas suatu norma, bukan merumuskan ketentuan yang berlaku secara umum atau bahkan menciptakan norma baru. Pergeseran tersebut tidak hanya menimbulkan dilema dalam ranah teori, tetapi juga memunculkan problematika dalam konteks ketatanegaraan, mengingat kewenangan pembentukan norma pada dasarnya merupakan ranah legislatif sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dan pembagian kekuasaan.

2. Problematika Pembentukan Hukum Acara melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi

Pendelegasian kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) berfungsi untuk merumuskan hukum acara melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) yang menimbulkan sejumlah persoalan fundamental dalam perspektif ketatanegaraan. Secara konseptual, kewenangan tersebut berpotensi berbenturan dengan prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) teori Montesquieu, yang menegaskan pemisahan secara tegas terkait peran antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif guna menjaga mekanisme *checks and balances*. Dalam kerangka tersebut, tugas pembentukan regulasi berada sepenuhnya dalam domain lembaga legislatif, sedangkan peradilan hanya berperan menguji dan mengadili sebagai *negative legislator*. Oleh karena itu, pemberian otoritas normatif kepada Mahkamah Konstitusi melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi dipandang sebagai penyimpangan dari prinsip pemisahan

kekuasaan dan berpotensi mengaburkan garis pembatas antara fungsi peradilan dan fungsi legislasi yang semestinya dipisahkan secara jelas. Selain itu, Peraturan Mahkamah Konstitusi juga berhadapan dengan persoalan kedudukan dalam hierarki norma hukum. Meskipun diakui sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Mahkamah Konstitusi tidak tercantum dalam hierarki sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (1). Ketidakjelasan ini menimbulkan berbagai kerancuan terutama mengenai tingkat kekuatan mengikatnya serta membuka ruang terjadinya penyimpangan terhadap norma yang lebih tinggi. Situasi ini berpotensi mengganggu tertib hukum nasional, terutama ketika Peraturan Mahkamah Konstitusi memuat ketentuan yang memiliki implikasi langsung terhadap hak konstitusional para pihak dalam proses peradilan konstitusi.

Dinamika berikutnya muncul dari kecenderungan Peraturan Mahkamah Konstitusi mengatur materi hukum acara yang bersifat eksternal dan mengikat bagi para warga negara pencari keadilan. Padahal, sebagaimana ditegaskan dalam literatur, lembaga peradilan hanya seharusnya membentuk regulasi yang bersifat internal, prosedural, dan terbatas pada aspek teknis administratif, serta hanya ketika secara eksplisit diperintahkan oleh undang-undang. Ketika Peraturan Mahkamah Konstitusi mengatur materi yang melampaui batas tersebut, tindakan tersebut berpotensi menjadi *ultra vires*, yakni penggunaan kewenangan yang melampaui batas konstitusional lembaga yudisial, dan berakibat pada lahirnya norma yang secara substantif berada di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi.

3. Perluasan Kewenangan dan Resiko Terhadap Prinsip Separation of Powers

Problematika mengenai delegasi kewenangan ini semakin nyata terasa adanya ketika Peraturan Mahkamah Konstitusi mengatur materi yang bersifat eksternal dan berpengaruh langsung pada hak para pencari keadilan. Dalam sejumlah analisis yuridis, disebutkan bahwa lembaga peradilan idealnya hanya menetapkan aturan internal atau teknis yang tidak menciptakan norma baru yang mengikat umum. Ketika Mahkamah Konstitusi mulai menetapkan ketentuan yang bersifat substantif, muncul potensi tindakan *ultra vires*, yakni tindakan yang melampaui kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Selain itu, fenomena ini memperbesar ruang diskresi Mahkamah Konstitusi dalam membentuk hukum acara yang semestinya menjadi bagian dari regulasi tingkat undang-undang, sehingga menimbulkan ketegangan antara pelaksanaan kewenangan yudisial dan batas kewenangan legislatif.

Di sisi lain, posisi Peraturan Mahkamah Konstitusi dalam tata aturan hukum nasional juga menimbulkan kerumitan tersendiri. Meski Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengakui keberadaannya sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan, Peraturan Mahkamah Konstitusi tidak tercantum dalam hierarki norma sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 ayat (1). Karena itu, kedudukannya menjadi ambigu sebab ia mengikat secara umum, tetapi tidak memiliki landasan hierarkis yang jelas. Kerancuan ini berpotensi menimbulkan simpang siur norma atau bahkan inkonsistensi dengan aturan yang lebih tinggi. Ketidakpastian hierarki aturan tersebut memperlemah asas legalitas dan menciptakan resiko disharmoni dalam sistem hukum ketatanegaraan.

Lebih mendalam, Peraturan Mahkamah Konstitusi dewasa ini menghadirkan persoalan serius terkait mekanisme pengujian. Sebab ia hadir sebagai produk lembaga yudisial, munculnya dilema terasa sewaktu Peraturan Mahkamah Konstitusi diuji di Mahkamah Agung atau bahkan tidak memiliki kejelasan forum pengujian ketika Peraturan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Situasi ini tergolong problematik karena menyentuh asas *nemo iudex in causa sua*, yaitu larangan bagi lembaga

untuk mengadili peraturan yang dibuatnya sendiri. Ketika Peraturan Mahkamah Konstitusi berkaitan erat dengan kewenangan dan struktur Mahkamah Konstitusi, tidak ada mekanisme pengawasan eksternal yang memadai, sehingga resiko *self-examination* tidak dapat dihindari. Kondisi ini berpotensi mengurangi akuntabilitas serta membuka ruang bagi penyalahgunaan kewenangan.

Perkara kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam membentuk hukum acara menjadi semakin jelas jika dibandingkan dengan praktik negara-negara lain seperti dalam negara Jerman dan Austria. Di negara-negara tersebut, hukum acara diatur melalui undang-undang formal secara eksplisit, sementara pengadilan hanya menangani urusan teknis internal. Model di negara-negara tersebut menekankan bahwa aturan yang berdampak eksternal harus menjadi kewenangan pembentuk undang-undang atau lembaga legislative bersama dengan fungsinya, bukan lembaga yudikatif terlebih Mahkamah Konstitusi.

Perbedaan mendasar ini menyoroti perlunya reposisi kewenangan Mahkamah Konstitusi di Indonesia agar tetap fokus pada fungsi yudisialnya. Perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menciptakan hukum beracaranya melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) dinilai bertentangan dengan prinsip *separation of powers*, berpotensi mengaburkan batas antar cabang kekuasaan, mengikis kepastian hukum, dan melemahkan mekanisme *check and balances*. Oleh karenanya, berbagai literatur dan pendapat para ahli mendesak agar mekanisme pembentukan hukum acara Mahkamah Konstitusi direkonstruksi melalui regulasi setingkat setara undang-undang atau bahkan secara eksplisit dalam undang-undang tersendiri untuk menjamin akuntabilitas, legitimasi, hak konstitusional warga negara, dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip yang berlaku di negara hukum.

4. Ketiadaan Undang-Undang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Terhadap Kepastian Hukum

Nihilnya kehadiran peraturan yang secara khusus dalam bentuk undang-undang untuk pengaturan hukum acara Mahkamah Konstitusi (MK) menimbulkan problem mendasar dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Meskipun Pasal 86 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi memberi kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengatur hukum acaranya sendiri, ketentuan tersebut tidak diikuti dengan pembentukan undang-undang khusus yang secara komprehensif mengatur prosedur beracara di Mahkamah Konstitusi. Akibatnya, pengaturan hukum acara lebih banyak disusun melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) yang bersifat delegatif. Berdasarkan analisis beberapa literatur, kondisi ini menimbulkan problem konseptual karena Mahkamah Konstitusi, sebagai lembaga yudisial, justru menjalankan fungsi normatif yang seharusnya menjadi ranah legislatif.

Dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, terdapat problem mendasar yang timbul dari ketiadaan undang-undang khusus yang secara komprehensif mengatur tata cara dan prosedur beracara di Mahkamah Konstitusi (MK). Walaupun Pasal 86 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mendelegasikan kewenangan kepada Mahkamah untuk mengatur sendiri hukum acaranya, ketentuan ini tidak ditindaklanjuti dengan pembentukan Undang-Undang induk yang detail yang diciptakan oleh pembentuk undang-undang.

Akibatnya, sebagian besar prosedur beracara diatur melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) yang bersifat delegatif. Kondisi ini, menurut analisis berbagai literatur, menimbulkan problem konseptual yang serius Mahkamah Konstitusi, sebagai lembaga yang

fundamentalnya adalah yudisial pelaksana kekuasaan kehakiman, justru menjalankan fungsi normatif yang seharusnya menjadi ranah eksklusif lembaga legislatif. Pergeseran ini mengaburkan batas kewenangan antar cabang kekuasaan. Negara-negara lain, seperti yang terlihat dalam praktik di Jerman dan Austria, menunjukkan model ideal di mana hukum acara pengadilan konstitusi diatur melalui undang-undang formal, sementara pengadilan hanya mengatur hal-hal teknis internal. Model tersebut menegaskan bahwa pembentukan aturan yang berdampak eksternal harus tetap berada di bawah kewenangan pembentuk undang-undang.

Nihilnya kehadiran undang-undang hukum beracara dalam hal ini menimbulkan implikasi serius terhadap asas kepastian hukum (*legal certainty*). Peraturan Mahkamah Konstitusi sebagai dasar hukum acara memang diakui keberadaannya melalui Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, namun tidak menempati hierarki peraturan perundang-undangan. Posisi normatif ini menimbulkan ambiguitas terkait kekuatan mengikat dan kedudukannya, sehingga berpotensi menghasilkan ketidakharmonisan norma, tumpang tindih pengaturan, dan kesulitan dalam menentukan norma mana yang harus diprioritaskan ketika terjadi konflik aturan. Ketidakjelasan ini kemudian berpengaruh langsung pada para pencari keadilan yang bergantung pada kepastian prosedural dalam proses pengujian konstitusional.

Selain itu, Peraturan Mahkamah Konstitusi cenderung berkembang menjadi instrumen yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi merambah pada pengaturan substansial yang berdampak eksternal. Tanpa keberadaan undang-undang khusus sebagai batasan, Mahkamah Konstitusi memiliki ruang diskresi yang luas dalam menentukan materi hukum acara. Kondisi ini menimbulkan risiko *overregulation* oleh lembaga yudisial dan memungkinkan penyusunan norma yang melampaui kewenangan yang diberikan oleh undang-undang (*ultra vires*). Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip legalitas dan asas pembatasan kekuasaan.

5. Urgensi Pembentukan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Bentuk Undang-Undang

Urgensi pembentukan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam bentuk undang-undang didasarkan pada kebutuhan untuk meningkatkan kepastian hukum, konsistensi, serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan proses beracara di Mahkamah Konstitusi (MK). Selama ini, ketentuan mengenai hukum acara Mahkamah Konstitusi tersebar dalam berbagai Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) yang sifatnya terpisah-pisah dan kerap mengalami revisi. Kondisi yang terfragmentasi menimbulkan ketidakjelasan, karena warga negara tidak memiliki satu acuan hukum beracara secara utuh, stabil, dan mudah diakses. Sebagai lembaga penjaga konstitusi (*the guardian of constitution*) yang menangani perkara terkait hak-hak konstitusional warga negara, Mahkamah Konstitusi membutuhkan landasan atau pondasi kokoh dalam hukum beracara daripada sekadar peraturan internal yang kedudukannya berada pada posisi lebih rendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan.

Pembentukan undang-undang hukum acara Mahkamah Konstitusi dibutuhkan hadir agar pengaturan mengenai syarat permohonan, tata cara persidangan, mekanisme pembuktian, batas waktu pemeriksaan, serta bentuk dan konsekuensi putusan diatur secara konsisten dan berlaku menyeluruh untuk terhadap semua jenis perkara dalam ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Undang-undang dapat berfungsi sebagai *umbrella regulation* yang memayungi

seluruh aspek teknis beracara, sehingga menghindari inkonsistensi pada Peraturan Mahkamah Konstitusi yang selama ini sering terjadi, seperti perbedaan format permohonan, aturan pembuktian, dan pengaturan waktu pemeriksaan antarjenis perkara. Dengan landasan undang-undang, standar beracara menjadi seragam dan jelas, yang pada utamanya berfungsi untuk memperkuat asas *due process of law* dan peradilan yang adil.

Disamping itu, pembentukan undang-undang ini penting untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip negara hukum. Pengaturan perkara yang menyangkut hak-hak dasar warga negara, seperti pengujian undang-undang dan sengketa hasil pemilu, semestinya ditetapkan melalui undang-undang, bukan melalui peraturan lembaga negara. Dengan demikian, proses pembentukan norma hukum acara tidak sepenuhnya berada di tangan Mahkamah Konstitusi, tetapi melalui mekanisme *checks and balances* antara pemerintah dan DPR. Hal ini bertujuan untuk menciptakan transparansi, mencegah adanya konflik kepentingan (*conflict of interest*), dan memperkuat legitimasi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang independen. Selain itu, perkembangan dinamika ketatanegaraan modern menuntut Mahkamah Konstitusi memiliki hukum acara yang lebih adaptif terhadap kemajuan teknologi dan kompleksitas perkara. Pemilu serentak, perkembangan bukti elektronik, serta penggunaan *e-court* dan persidangan jarak jauh menuntut adanya dasar hukum yang lebih tegas dalam undang-undang. Peraturan Mahkamah Konstitusi tidak cukup memadai untuk memberikan legitimasi dan perlindungan hukum terhadap inovasi-inovasi peradilan digital tersebut. Oleh karena itu, undang-undang hukum acara Mahkamah Konstitusi dapat menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa modernisasi proses peradilan berjalan sesuai prinsip legalitas, keamanan data, dan transparansi.

Pada akhirnya, pembentukan Undang-Undang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi merupakan langkah esensial guna meneguhkan struktur peradilan konstitusi di Indonesia. Bersama dengan adanya undang-undang yang komprehensif dan tertuang secara eksplisit, proses beracara di Mahkamah Konstitusi akan memiliki pondasi yang kuat, seragam, dan akuntabel, sehingga putusan yang dihasilkan oleh lembaga Mahkamah Konstitusi tidak hanya sah secara normatif tetapi juga memperoleh legitimasi sosial yang lebih tinggi. Dalam bentuk undang-undang diharapkan menjadi perwujudan serius untuk negara dalam mengupayakan tersedianya mekanisme peradilan konstitusi yang modern, transparan, serta berorientasi pada perlindungan hak-hak konstitusional warga negara.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pembentukan hukum acara Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) menimbulkan persoalan yuridis, konseptual, dan ketatanegaraan yang signifikan. Peraturan Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk *delegated legislation* memang berfungsi mengisi kekosongan hukum acara yang tidak diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Kendati demikian, pengaturan hukum acara melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi telah berkembang melampaui batas kewenangan delegatif yang diberikan oleh undang-undang, sehingga berpotensi menggeser peran Mahkamah Konstitusi dari *negative legislator* menjadi *positive regulator*. Kewenangan regulatif tersebut menimbulkan beberapa problem utama, yaitu:

- (1) adanya potensi pelanggaran terhadap prinsip *separation of powers* karena lembaga yudisial menciptakan norma yang seharusnya menjadi domain legislatif;
- (2) ketidakjelasan posisi Peraturan Mahkamah Konstitusi dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang menimbulkan ketidakpastian hukum;
- (3) risiko terjadinya tindakan *ultra vires* ketika Peraturan Mahkamah Konstitusi mengatur materi hukum acara yang berdampak eksternal; dan
- (4) munculnya paradoks pengawasan karena Peraturan Mahkamah Konstitusi tidak memiliki forum pengujian yang memadai tanpa melanggar asas *nemo iudex in causa sua*.

Ketiadaan undang-undang hukum acara Mahkamah Konstitusi menyebabkan fragmentasi pengaturan, inkonsistensi prosedural, lemahnya legitimasi normatif, serta berkurangnya akuntabilitas dalam proses pembentukan hukum acara. Kondisi ini tidak hanya mengganggu tertib hukum nasional, tetapi juga berdampak pada perlindungan hak konstitusional warga negara.

Sehingga, penelitian ini menyimpulkan bahwa pembentukan Undang-Undang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi merupakan kebutuhan yang mendesak untuk memastikan kepastian hukum, menciptakan batas kewenangan yang tegas bagi Mahkamah Konstitusi, memperkuat mekanisme checks and balances, serta menjaga integritas sistem ketatanegaraan Indonesia.

Saran

Peneliti menyarankan untuk dapat diajukan urgensi adanya pembentukan Undang-Undang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi adalah bahwa pembentuk undang-undang perlu segera merumuskan regulasi yang komprehensif dan sistematis untuk menggantikan ketergantungan pada Peraturan Mahkamah Konstitusi yang selama ini hanya memiliki kekuatan mengatur secara internal. Undang-undang khusus diperlukan untuk memastikan adanya kepastian hukum, konsistensi prosedural, dan batas kewenangan yang jelas bagi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsi pengujian undang-undang, penyelesaian sengketa kewenangan, perselisihan hasil pemilu, dan perkara konstitusional lainnya.

Penyusunan undang-undang tersebut harus dilakukan melalui proses legislasi yang transparan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, praktisi hukum, dan organisasi masyarakat sipil, agar substansi yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum modern. Selain itu, perlu adanya harmonisasi dengan kemajuan teknologi informasi, terutama terkait penggunaan sistem persidangan elektronik, manajemen perkara digital, dan pembuktian berbasis teknologi agar hukum acara Mahkamah Konstitusi dapat responsif terhadap tantangan zaman. Dengan demikian, terbentuknya undang-undang yang khusus mengatur hukum acara Mahkamah Konstitusi diharapkan mampu memperkuat integritas peradilan konstitusi, meningkatkan kepercayaan publik, dan memastikan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi dapat berjalan secara efektif dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

DASAR HUKUM

- A. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- B. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- C. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 sebagai perubahan ketiga Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi.
- D. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara
- E. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengujian Formil Undang-Undang.

ARTIKEL JURNAL

1. Hufron dan Syofyan Hadi, "Problematisasi Pembentukan Peraturan oleh Lembaga Peradilan," KNPHTN 2, no. 1 (2024).
2. Labib Muttaqin, Nuria Siswi Enggarani, Nunik Nurhayati, M. Juanidi, dan Nabilla Febiyanti. "Dialektika Hubungan Mahkamah Konstitusi sebagai Positive Legislator dengan Pembentuk Undang-Undang." *Jurnal Hukum Sasana* 11, no. 2 (2025).
3. Christine S.T. Kansil dan Putri Meilika Nadilatasya. *Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Dinamika Politik dan Kepercayaan Publik di Indonesia*. Juni 2024.
4. Damanik, Eko Rinaldo, Thea Farina, dan Satriya Nugraha. "Krisis Partisipasi Publik dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia." *INNOVATIVE* 5, no. 2 (2025): 2518-2540.
5. Denny Indrayana. *Urgensi Pembentukan Undang-Undang tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Integrity Law Firm, 2022.
6. Dian Kurniawati dan Elva Imeldatur Rohmah. *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Prinsip Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. 2024.